

Kelompok Kerja Tenaga Fungsional Pustakawan Sebagai Sarana Menuju Pustakawan Profesional: Contoh Kasus Di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI¹

Oleh:
Wartini Santoso²

Abstrak

Kondisi lingkungan bekerja sangat mempengaruhi terbentuknya jiwa, sikap mental dan kinerja pustakawan sebagai pegawai negeri sipil yang lebih mengedepankan profesionalitas sebagai tolok ukur penilaiannya. Pustakawan Perpustakaan Nasional RI misalnya, keterpurukannya (tidak pede atau nyaman dengan profesinya menurut padangan umum tentang pustakawan Prof. DR. Azyumardi Azra, 2005) lebih disebabkan karena terposisikan sebagai staf bidang dan tidak adanya pembinaan profesi yang terorganisir akibat dari belum berfungsinya "sarang tawon" sebagai wadah pustakawan yang telah disediakan, di samping masih banyaknya pustakawan hasil impasing. Untuk dapat merubah citra ini, selain dengan peningkatan kompetensi, dengan self-esteem dan self-respect perlu adanya peran aktif Perpustakaan Nasional RI sebagai institusi induk yang berperan ganda pula sebagai pembina sumber daya perpustakaan, termasuk di dalamnya pustakawan. Makalah ini berusaha mengungkap kondisi lapangan pustakawan Perpustakaan Nasional RI sebagai contoh kasus masalah kepustakawanan dalam usaha pembentukan kelompok kerja tenaga fungsional pustakawan.

Kata kunci: pustakawan; profesional; perpustakaan nasional RI

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah RI No.16 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil tepatnya pasal 9 menjelaskan bahwa kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional di samping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa pustakawan sebagai pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional, dalam kenaikan pangkatnya berlaku dua aturan yaitu peraturan sebagaimana diberlakukan bagi pegawai negeri sipil pada umumnya dan peraturan kenaikan pangkat sebagai pejabat fungsional.

Meski peraturan ini telah diberlakukan sejak terbitnya tahun 1994, namun saat ini banyak isu yang muncul di sekitar kehidupan kepustakawanan Perpustakaan Nasional RI, di antaranya adalah kurangnya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan angka kredit, terutama bagi pemangku jenjang pustakawan muda ke atas. Keadaan ini diyakini terkait dengan penempatan di mana mereka ditugaskan untuk pelaksanaan tugas institusi. Ada di antaranya yang berpendapat bahwa kelompok pustakawan utama dengan mengatakan "Pustakawan utama tidak perlu diadakan karena tidak ada manfaatnya". Isu lain misalnya dalam usianya yang sudah tidak seumur jagung lagi sebagai pustakawan belum mampu membuat rencana kerja, menyusun laporan kerja, menyusun DUPAK, bahkan belum mampu mengenali kegiatan mana yang memiliki bobot angka kredit dan mana yang tidak.

¹Diadopsi dari makalah berjudul "Menuju Pustakawan Profesional, kita bisa" sebagai sajian dalam Rapat Kerja Teknis Deputy Bidang Pengembangan Koleksi dan Layanan Jasa Informasi

² Pustakawan Utama pada Perpustakaan Nasional RI

Kondisi inilah kiranya yang menjadi alasan Prof. Azyumardi Azra dalam suatu temukarya mengungkapkan bahwa banyak pustakawan yang tidak *pede* atau *nyaman* dengan profesinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa banyak dari mereka yang bekerja hanya karena kebetulan atau keterpaksaan sebab tidak ada formasi yang lain. Inilah citra pustakawan di Indonesia saat ini. Menurutnyanya, untuk meningkatkan citra pustakawan, selain dengan peningkatan kompetensi, juga dengan *self-esteem* dan *self-respect*. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan pesan, ajakan untuk meneladani semangat "tak kan lari gunung di kejar, meskipun rimba lara membentang, nan dirindu pasti terjelang," untuk merubah keadaan demi kemajuan, perbaikan, dan peningkatan profesionalitas pustakawan dan peran perpustakaan dalam melestarikan budaya bangsa guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di sisi lain kita semua sadar bahwa untuk merubah citra perpustakaan yang terkesan sekedar sebagai *tempat menyimpan bahan perpustakaan yang dapat digunakan oleh peneliti, atau pembaca tertentu*, menjadi perpustakaan yang *dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakatnya dalam mencari solusi berbagai masalah kehidupan berbasis literatur*. Dengan demikian diperlukan pustakawan profesional yang mampu memberdayakan perpustakaan untuk kepentingan seluruh lapisan pemustakanya.

Berbicara tentang pustakawan, Keputusan Presiden RI No. 87 tahun 1999 memberikan batasan pustakawan sebagai salah satu jabatan fungsional yang termasuk dalam "rumpun arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan", termasuk dalam kategori:

- a) *Jabatan fungsional keahlian* yang pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasar pada penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan; dan
- b) *Jabatan fungsional ketrampilan* yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi.

Selanjutnya, bila kita sedikit mundur ke belakang, mencermati Keputusan Presiden Nomor. 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional *pegawai negeri sipil* yang mengamanatkan bahwa pembentukan jabatan fungsional *pegawai negeri sipil* bertujuan untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier *pegawai negeri sipil* serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas. Lebih jauh dijelaskan bahwa baik jabatan fungsional ahli maupun jabatan fungsional trampil, keduanya dengan kriteria:

- 1) Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
- 2) Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- 3) Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian dan atau keterampilan;
- 4) Pelaksanaan tugas bersifat mandiri; dan
- 5) Jabatan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berbicara tentang kriteria jabatan fungsional pustakawan, kelima kriteria di atas dirangkum menjadi satu kesatuan makna pustakawan yang dimaksud dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Permasalahan diambil kasus di Perpustakaan Nasional RI, khususnya di Salemba

Dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan adanya beberapa masalah dalam kehidupan kepastakawanan yaitu:

- 1) Keterbatasan wawasan pustakawan mengakibatkan terbentuknya sikap dan tindakan yang tidak profesional, dan kesulitan untuk perolehan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkatnya.
- 2) Berlarut-larutnya keadaan yang demikian (diktum1) disebabkan karena kurang pemahaman tentang jabatan fungsional pustakawan bagi pejabat fungsional sendiri termasuk ketua kelompok kerja, maupun bagi pejabat struktural sebagai penentu kebijakan.
- 3) Belum berfungsinya sarang tawon sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Nasional RI membawa dampak tidak adanya mekanisme kerja yang jelas bagi pustakawan.

Pustakawan Perpustakaan Nasional RI yang dimaksud dalam makalah ini terbatas pada tenaga fungsional pustakawan yang bertugas di lapangan, dalam arti dalam penanganan kegiatan teknis perpustakaan. Namun demikian, karena jumlah populasi tenaga fungsional pustakawan dapat dikatakan lebih dari 75% dari jumlah tenaga fungsional pustakawan secara keseluruhan, maka kiranya sudah cukup mewakili populasi pustakawan berkaitan dengan persyaratan pengambilan sampel untuk generalisasi pernyataan-pernyataan sebagai hasil analisis keadaan secara sederhana.

Telah disinggung sebelumnya bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan makalah ini yang bermaksud mengajak rekan sejawat pustakawan untuk melakukan sesuatu menuju pustakawan yang profesional dalam berkarya mengemban visi dan misi penyelenggaraan perpustakaan sebagai lembaga yang memberikan kesempatan berperan aktif membangun bangsa seutuhnya menuju masyarakat terinformasi melalui layanan informasi berbasis literatur. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dan berangkat dari keadaan yang ada saat ini diperlukan kesepahaman dalam pemikiran, kebersamaan dalam melangkah, ketaatasaan dalam niat dan tekad, peran aktif tetap dalam koridor tertip dan santun kita berbenah diri meraih puncak keberhasilan melalui jalur kepastakawanan.

Untuk pemahaman dan penyatuan persepsi lebih lanjut, berikut dicoba untuk memberikan beberapa batasan istilah yang digunakan atau disebut-sebut dalam makalah ini. Batasan-batasan yang disampaikan di sini berdasarkan pendapat ilmuwan atau pemaknaan yang digunakan dalam berbagai keputusan sebagai dasar hukum.

1. *Jabatan fungsional* (misal, **pustakawan**) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang *pegawai negeri sipil* (tidak berlaku setelah terbit UU no. 43 tentang perpustakaan) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu (**keperpustakaan**) serta bersifat mandiri. (Keppres No. 87 Tahun 1992)
2. *Jabatan struktural* adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang *pegawai negeri sipil* dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. (Peraturan Kaperpusnas RI No.36 Tahun 2005).
3. *Kelompok pejabat fungsional Pustakawan* adalah kumpulan pejabat fungsional pustakawan yang tergabung dalam satu unit organisasi perpustakaan, dokumentasi dan informasi dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan kepastakawanan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. (Peraturan Kaperpusnas RI No.36 Tahun 2005).

4. *Mekanisme kerja* adalah cara atau prosedur kerja yang disusun secara logis dan berurutan. (Peraturan Kaperpusnas RI No.36 Tahun 2005).
5. *Pustakawan profesional* adalah pustakawan yang memiliki pengetahuan generalis tentang berbagai ilmu, mampu memupuk *self-esteem* dan *self-respect* dalam memberdayakan perpustakaan sebagai sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang dinamis, pusat diskusi, memberikan solusi kepentingan umum, serta berperan penting dan aktif untuk kemajuan bangsa. (Azyumardi Azra, 2005).
6. *Kompetensi* adalah pengetahuan, ketrampilan dan karakteristik pribadi yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan pada suatu pekerjaan. (Supriyanto, 2008).

Kondisi kepustakawanan saat ini (kasus di Perpustakaan Nasional RI)

Sebelumnya telah diutarakan bahwa masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh penyandang jabatan fungsional pustakawan di Perpustakaan Nasional RI adalah kurangnya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan angka kredit, terutama bagi pemangku jenjang jabatan pustakawan muda ke atas. Langkanya kesempatan diyakini terkait dengan penempatan mereka untuk pelaksanaan tugas institusi. Dalam kaitan ini, Athaillah Baderi berpendapat bahwa kesulitan pengumpulan angka kredit bagi para pustakawan, bukan semata-mata karena tidak bisa bekerja, atau malas-malasan, tetapi sebagai faktor penghambat (*inhibiting*) utamanya adalah tidak diberikannya kesempatan untuk berbuat, berpartisipasi atau menggarap lahan-lahan..... (2004, 3).

Dari pengamatan di lapangan diperkirakan ada beberapa kemungkinan yang berpotensi menjadi penyebab sulitnya mendapatkan angka kredit yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Di antaranya adalah : tidak profesionalnya pejabat fungsional pustakawan; kurangnya jiwa korps atau rasa memiliki profesi pustakawan sebagai suatu kesatuan atau kelompok kerja; kurangnya pembinaan profesi maupun talenta dalam pelaksanaan tugas di lapangan dll.; tidak kalah pentingnya kurangnya pemahaman tentang *jabatan fungsional pustakawan* di kalangan pejabat struktural; dan semuanya ini akan berujung karena pustakawan belum diikat dalam suatu ikatan yang melembaga, meskipun telah tersedia *sarang tawon* dalam struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI sebagai wadahnya.

1. Pejabat fungsional pustakawan yang tidak profesional
Kondisi ini terlihat pada sikap dalam menghadapi masalah-masalah yang menuntut profesionalisme, seperti:
 - a) Keterbatasan wawasan dalam menyikapi kondisi lapangan dengan hanya terpaku pada kata-kata dalam butir-butir kegiatan yang memiliki nilai angka kredit dalam SK MENPAN;
 - b) Tidak adanya kemauan untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan, seperti penyusunan laporan kegiatan kepustakawanan, penyusunan DUPAK, menyusun rencana kerja perorangan dll.;
 - c) Memilih untuk berusaha mencari jalan pintas dalam mendapatkan angka kredit dengan cara yang kurang terpuji, dll.
2. Kurangnya jiwa korps atau rasa memiliki profesi pustakawan sebagai suatu kesatuan atau kelompok
Yang dimaksud adalah kebersamaan memiliki profesi pustakawan sebagai suatu kesatuan atau kelompok. Hal ini tercermin dari:
 - a) Sikap acuh tak acuh dalam menyikapi suatu masalah bersama;

- b) Merasa tidak berkewajiban dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak lain, dan ikut saja apa jadinya
3. Kurangnya pembinaan profesi maupun talenta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Tidak semua pustakawan memahami bagaimana menyikapi dan apa yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan tugas di lapangan sesuai kedudukannya sebagai pejabat fungsional pustakawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil akhir pelaksanaan tugas lapangan, meskipun diperlukan pengamatan lapangan untuk membuktikan hal ini. Dari hasil akhir suatu kegiatan dapat dikenali apakah hanya mengejar target, apakah hasil kerja seorang yang profesional, ataukah sekedar menghasilkan laporan untuk pemeriksaan dll. Kerja yang demikian tentu saja tidak akan mencapai sasaran kualitas yang baik, atau tidak profesional. Keadaan yang demikian diperkirakan terbentuk karena selain keterbatasan kemampuan pustakawan pelaksana tugas, juga karena tidak adanya bimbingan maupun arahan baik dari pejabat struktural terkait maupun ketua kelompok sebagai kepanjangan tangan pejabat struktural di mana mereka ditempatkan. Dalam hal yang demikian tidak ada yang bertanggungjawab terhadap profesionalitas pustakawan terkait.
 4. Kurangnya pemahaman tentang *jabatan fungsional pustakawan* di kalangan pejabat struktural. Hal ini sangat jelas terlihat dalam penerapan posisi pustakawan sebagai staf bidang, termasuk pustakawan utama yang ditempelkan (tidak jelas statusnya) di Kepala Pusat. Padahal jelas dalam struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI pustakawan memiliki tempat tersendiri yaitu apa yang disebut dengan istilah *sarangtawon* di setiap unit kerja eselon dua. Ciri lain misalnya, ada pejabat struktural yang menolak pustakawan yang menduduki pangkat lebih tinggi berada di unit kerjanya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pejabat struktural tersebut tidak memahami bahwa tenaga fungsional (pustakawan) dibenarkan untuk menduduki pangkat lebih tinggi dari pejabat struktural di mana mereka ditempatkan. Sampai saat ini pejabat struktural masih beranggapan bahwa pustakawan adalah bagian dari stafnya, sehingga wajib bagi mereka melaksanakan kegiatan unit kerjanya tanpa mempertimbangkan kebutuhan jejang jabatan fungsional pustakawannya. Di sisi lain, pustakawan yang telah terkondisikan dalam tatanan kerja sebagai staf bidang, bekerja atas dasar perintah atasan, tidak ada keinginan untuk berkarya, berkreasi menciptakan kegiatan untuk memenuhi tuntutan profesi. Dampak dari kondisi yang demikian adalah pustakawan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Kurangnya pemahaman tentang *jabatan fungsional pustakawan* juga berdampak pada munculnya berbagai persepsi yang tidak pas atau bahkan keliru, seperti anggapan bahwa eksistensi kelompok pustakawan utama tidak perlu. Mungkin secara kasatmata memang tidak terlihat kemanfaatan kegiatan, atau bahkan tidak ada kegiatan. Namun keberadaan pustakawan utama ini senang atau tidak senang, bermanfaat atau tidak bermanfaat memang ada. Keberadaan mereka bukan karena ditunjuk, tetapi memang jenjang kepangkatan mereka yang memungkinkan menduduki posisi jabatan itu. Masalah ada atau tidak adanya kegiatan merupakan akibat dari tidak adanya uraian tugas institusional yang jelas. Namun semua itu sangat tergantung dari bagaimana pustakawan utama tersebut menyikapinya, karena tugas pokok sebagai pejabat fungsional telah jelas diuraikan dalam SK MENPAN sebagai acuan utamanya.

5. Pustakawan belum diikat dalam suatu ikatan.

Yang dimaksud adalah Kelompok tenaga fungsional pustakawan belum terbentuk sesuai dengan kelompok yang diamanatkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI. Kelompok yang sekarang di Perpustakaan Nasional adalah kelompok kerja yang dibentuk melalui keputusan Deputy yang menetapkan 35 orang pustakawan dan non pustakawan sebagai ketua kelompok kerja di lingkungan Deputy terkait. Meskipun dalam konsideransi menyebutkan Keputusan Kaperpusnas RI No. 3 Tahun 2001 dan tugas ketua kelompok disesuaikan dengan tugas Ketua Kelompok Tenaga Fungsional Pustakawan, namun penunjukan personalianya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dalam keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI no. 03 tahun 2001, tepatnya pada pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dan Pasal 114 sampai dengan Pasal 116 menjelaskan tentang tata tertib dan mekanisme kerja kelompok jabatan fungsional yang dalam struktur organisasi digambarkan sebagai sarang tawon di setiap unit kerja eselon dua. Berdasarkan keputusan ini, tepatnya Pasal 81 & 115 menyebutkan bahwa kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian jelas bahwa tugas tenaga fungsional pustakawan adalah semua kegiatan profesi, bukan kegiatan administratif. Selanjutnya, bagaimana susunan kelompok pustakawan atau *sarangtawon* telah diatur dalam pasal 82 dan pasal 116, yang antara lain menyebutkan bahwa tenaga fungsional pustakawan dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atau Kepala Direktorat terkait. Agar dapat diterapkan di lapangan, pasal-pasal dalam keputusan ini perlu dijabarkan dalam suatu kebijakan.

Usaha Pembentukan Koordinatoriat Pustakawan

Pada saat ini Koordinatoriat tenaga fungsional putakawan sesuai dengan peraturan perundangan belum tampak wujudnya. Telah disinggung di atas bahwa kelompok yang ada saat ini adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan keputusan Deputy terkait. Kelompok ini terakhir diperbaharui dengan keputusan Deputy No.270a/3/a/V.2007 yang menunjuk 35 orang pustakawan dan non pustakawan sebagai ketua kelompok kerjanya.

Koordinatoriat tenaga fungsional pustakawan di Perpustakaan Nasional RI sebenarnya telah pernah terbentuk dengan Keputusan Kaperpusnas RI No.018 Tahun 1992 tanggal 9 Juli 1992 tentang Pengangkatan Koordinator dan Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Keputusan tersebut mengalami perbaikan di tahun yang sama yaitu dengan Keputusan No. 033 tahun 1992 tanggal 4 Desember 1992. Susunan organisasi Koordinatoriat ditetapkan dengan seorang Ketua yaitu J.P. Rompas (alm.), dengan dua asisten yaitu Kuswosedjati B. Matondang sebagai asisten I dan Wartini sebagai asisten II dengan tugas masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Koordinatoriat dibantu oleh 16 orang ketua kelompok pustakawan sebagai penghubung antara koordinatoriat dengan pustakawan anggota kelompok yang ditempatkan di berbagai unit kerja.

Meski dengan segala keterbatasannya koordinatariat tersebut telah mampu melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pustakawan yang memerlukan. Bergabungnya pustakawan (mantan pejabat daerah) membuat suasana kerja koordinatariat tidak menentu, dan akhirnya dibekukan dengan alasan yang tidak jelas. Setelah dua tahun terjadi kekosongan, bersamaan beralihnya Drs. Soekarman dari jabatan sekretaris menjadi pustakawan utama, terbit keputusan yang baru, yaitu Keputusan Kaperpusnas RI No. 01 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Tugas Pokok Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Dalam bab *menimbang butir c* keputusan ini menyebutkan “*sehubungan dengan...., maka keputusan Kaperpusnas RI no.018 tahun 1992 tanggal 9 Juli 1992 dan no.033 tahun 1992 tanggal 4 Desember 1992 perlu dicabut*. Ini dapat diartikan bahwa Tim Pembina Pelaksanaan Tugas Pokok Pustakawan merupakan pengganti Koordinator dan Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pustakawan yang terbentuk tahun 1992.

Susunan organisasi Tim Pembina terdiri dari 4 orang yaitu Drs. Soekarman, MLS sebagai ketua merangkap anggota, dan Drs. J.P. Rompas, MA (alm.), Drs. Mudjito, MA (alm.), dan Rasinah Gobel sebagai anggotanya. Tim ini dilengkapi dengan tenaga sekretariat, berada di lantai IV/B gedung Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi. Adapun tujuan dibentuknya tim ini adalah:

- a. Memberikan saran pendapat kepada kepala Perpustakaan Nasional RI dalam merumuskan kebijakan mengenai pembinaan teknis pelaksanaan tugas pokok pustakawan di lingkungan Perpusnas RI.
- b. Merumuskan suatu pola kerja untuk dapat mendorong setiap pustakawan melaksanakan dan meningkatkan tugas pokoknya berdasarkan peraturan yang berlaku
- c. Dalam melaksanakan tugas agar mengadakan koordinasi dengan semua pejabat terkait di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.

Dalam keputusan Kaperpusnas RI No. 01 Tahun 1996 ini tidak menyebutkan keterkaitannya dengan ketua kelompok pustakawan seperti halnya dalam keputusan Kaperpusnas tentang pengangkatan Koordinator dan Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional. Dalam kegiatan keseharian pun tidak tampak hubungan antara mereka, bahkan kehadiran keempat anggota Tim juga jarang terlihat. Dengan kata lain Tim tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sementara ketua kelompok tetap berjalan tanpa ada koordinatornya, sampai terbentuknya ketua kelompok kerja yang terbentuk berdasarkan Keputusan Deputy tersebut di atas.

Seiring dengan berjalannya waktu, setiap ada pejabat pustakawan purnabakti struktural, selalu menempatkan diri bergabung dengan kelompok Tim Pembina tersebut, tanpa mengetahui kelompok apakah itu dan apakah tugasnya. Dengan demikian terjawablah masalah mengapa ada tempat berkumpulnya (bukan kelompok) Pustakawan Utama saat ini.

Bila dipertanyakan perlukah kelompok Tenaga Fungsional Pustakawan saat ini?

Jawabnya terpulang pada kita semua terutama pustakawan Perpustakaan Nasional RI. Bila saya diharuskan menjawab pertanyaan ini jelas dan pasti jawabnya **sangat perlu**. Selain dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kaperpusnas RI No. 3 Tahun 2001, yang lebih penting adalah untuk kemajuan dan peningkatan mutu pustakawan, khususnya di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dan bukan tidak mungkin dapat sebagai panutan di lembaga penyelenggara perpustakaan yang lain. Dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban seperti yang diamanatkan Keputusan Kaperpusnas RI, keberadaan Koordinatariat Tenaga Fungsional Pustakawan akan memberikan dampak positif baik bagi pustakawan

maupun bagi institusi dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI. Pembentukan Koordinatoriat ini pernah menjadi salah satu keputusan usulan pada rapat Konsolidasi Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2004, namun seperti biasa keputusan hanya sebagai catatan, tidak pernah ada tindak lanjutnya.

Dengan terbentuknya Koordinatoriat Pustakawan sudah dipastikan memiliki nilai lebih bagi pustakawan antara lain:

1. Sebagai Ketua Kelompok dapat memperoleh angka kredit dalam setiap tahunnya;
2. Memiliki mediator dalam pencarian solusi kesalahan dalam pelaksanaan kerja;
3. Pendistribusian kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan;
4. Mendapatkan bimbingan profesi sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara profesional, dalam arti hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
5. Mendapatkan bimbingan pemahaman berbagai masalah tentang kepustakawanan bagi pustakawan yang belum memahaminya;
6. Ada tempat berlindung dari berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang biasa timbul dalam kaitan administrasi kepegawaian, tim penilai dll;
7. Mendapatkan bimbingan ke arah kemandirian, termasuk menyusun rencana kerja perorangan yang akhirnya akan menjadi rencana kerja kelompok;
8. Dapat mengajukan rencana kegiatan kepustakawan secara khusus, tidak tergantung belaskasihan bidang;
9. dll..

Sementara nilai lebih yang diperoleh bagi Pejabat Struktural, antara lain:

1. Terlepas dari masalah – masalah yang bersifat fungsional;
2. Ada mediator dalam evaluasi hasil kerja lapangan;
3. Dapat memfokuskan pemikiran pada masalah-masalah manajerial;
4. Hasil akhir kegiatan fungsional menjadi tanggungjawab koordinatoriat;
5. Berkurangnya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan lapangan;
6. dll.

Sedangkan yang mungkin menjadi suatu kekhawatiran adalah:

1. Berpindahnya dana operasional kepustakawanan yang semula menempel di setiap unit kerja eselon dua;
2. Tidak semua kegiatan kepustakawanan dapat dikendalikan oleh pejabat struktural di mana pustakawan ditempatkan; dan
3. Penempatan pustakawan perlu berkoordinasi antara Koordinatoriat, Pejabat Struktural yang memerlukan dan mungkin Bagian Kepegawaian serta Pusat Pengembangan Pustakawan.

Oleh karena kebutuhan akan wadah/pengorganisasian pustakawan dalam pelaksanaan tugas berbasis kompetensi dan profesi sudah sangat diperlukan, dan berdasarkan pada pengamatan singkat di lapangan yang hasilnya telah diuraikan di atas, maka diajukan beberapa usulan solusi sebagai berikut:

1. Dibentuk Koordinatoriat Tenaga Fungsional Pustakawan (Sarangtawon) minimal di lingkungan Deputy I.
2. Untuk itu dibentuk panitia kecil, satu orang dari setiap unit kerja eselon II dan Pustakawan Utama untuk menyiapkannya.

3. Formasi maupun tata cara penentuan ketua kelompok sesuai dengan Kep. Kaperpusnas No. 3 Tahun 2001 dan SK MENPAN. .
4. Sambil menunggu persiapan terbentuknya sarang tawon diaktifkan kembali Kep. Kaperpusnas No. 01 Tahun 1996 yang berlaku bagi Kelompok Pustakawan Utama.
5. Diadakan pertemuan berkala sebagai sarana komunikasi antar pustakawan, termasuk laporan kemajuan usaha persiapan pembentukan sarangtawon.
6. Biaya untuk kegiatan dibebankan pada semua unit kerja eselon dua (biaya gabungan) yang besarnya sesuai kesepakatan.

Daftar Bacaan

- Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002, Perpustakaan RI, 2003.*
- Jabatan fungsional pustakawan : suatu dilema bagi para Pustakawan / H. Athaillah Baderi, Jakarta, 2004 .*
- Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi no. 001a/3/a/I.2007 tentang pengangkatan Ketua Kelompok Kerja pada Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Jakarta, 2007.*
- Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi no. 270a/3/a/V.2007 tentang pengangkatan Ketua Kelompok Kerja pada Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Jakarta, 2007.*
- Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 01 tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Tugas Pokok Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 1996.*
- Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2001.*
- Keputusan Presiden RI nomor 87 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 1999.*
- Keputusan sidang komisi Rapat konsolidasi Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2004.*
- Kompetensi pustakawan sebagai wujud pelaksanaan UU perpustakaan / Supriyanto, Jakarta, 2008.*
- Koordinator Pustakawan Pusat Jasa perpustakaan dan Informasi Perpustakaan Nasional RI: usaha, eksistensi dan peranannya/ Wartini, Jakarta, 2006.*
- Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI no. 36 tahun 2005 tentang Pedoman mekanisme kerja pustakawan, Perpustakaan RI, 2007.*
- Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 1994.*
- Pustakawan profesional : tantangan dan harapan / Azyumardi Azra, Jakarta, 2005.*